



P E N E T A P A N
Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Pemohon umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 09 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah I (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab di hadapan P3N yang bernama Z, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 80/AC/1996/PA Tpt, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 19 Juni 1996 , sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor..., yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal ...;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
 4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 September 1999;
 6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
 7. Bahwa sekarang Pemohon I sudah tinggal di Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 142.1/177/PEM/2017, dan Pemohon II juga sudah tinggal di Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 142.1/178/PEM/2017;
 8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996 di Kabupaten Limapuluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencabut surat permohonannya karena akan mengajukan perkara itsbat nikah secara contentius, sebab status Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami pertamanya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan selesai dengan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 H, oleh Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 10 Agustus 2017 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Drs. Fauzal Azim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, SH. MH

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzal Azim

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 241.000,- |